



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 162 / B.II / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN KOORDINASI PENATAAN DAERAH OTONOM BARU KABUPATEN/KOTA PEMEKARAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah otonom dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah sepanjang memenuhi syarat administrasi, teknis dan fisik kewilayahan, serta berkembangnya aspirasi masyarakat dan keinginan Pemerintah Daerah untuk mengadakan pemekaran daerah guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Daerah Otonom Baru Kabupaten/Kota Pemekaran Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pembentukan Kriteria Pemekaran dan Penggabungan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Daerah Otonom Baru Kabupaten/Kota Pemekaran Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait ;
- b. memeriksa, meneliti dan menganalisa data persyaratan administrasi teknis dan fisik lapangan daerah yang dimekarkan ;
- c. melakukan survey lapangan wilayah yang akan dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru ;
- d. menyiapkan persyaratan administratif kepada Menteri Dalam Negeri tentang Pemekaran Daerah Otonom Baru di Provinsi Lampung ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan usul Pemekaran Daerah Otonom di Provinsi Lampung ;

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Tim Fasilitasi dan Koordinasi Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2009 Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri up. Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta ;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandarlampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 162 / B.II / HK / 2009
TANGGAL : 25 - 2 - 2009.

SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI DAN KOORDINASI PENATAAN DAERAH
OTONOM BARU KABUPATEN/KOTA PEMEKARAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN
2009

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Gubernur Lampung	Pembina	200.000	Diberikan honorarium selama 12 (Dua Belas) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung T.A 2009 Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Kegiatan 1.20.1.20.03.27.06 Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	200.000	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Prov Lampung	Ketua	200.000	
4.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Sekretaris	175.000	
5.	Kabag Otda Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Wakil Sekretaris	150.000	
6.	Kabag Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	150.000 150.000	
7.	Kabag Adm. Perangkat Daerah Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota		
8.	Kasubbag Adm. Pengembangan Daerah Biro Otda Setdaprov Lampung	Anggota	150.000	
9.	Kasubbag Penyelenggaraan Otda Biro Otda Setdaprov Lampung	Anggota	150.000	
10.	Kasubbag Pelaporan Biro Otda Setdaprov Lampung	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dito

SYAMSURYA RYACUDU